



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suhriyadi bin Ukkase tempat tanggal lahir Tosewo, 05 Mei 1982 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Yuli Putri Anti binti Suhriyadi
Tanggal lahir	: 17 Juli 2004 (umur 16 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak Kerja

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



Tempat kediaman : Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Suparman bin Syamsuddin

Tanggal lahir : 27 Agustus 1995 (umur 25 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Tocina, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.003/KUA.21.24.12/Pw.01/01/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Yuli Putri Anti binti Suhriyadi telah menerima lamaran Pemohon bernama Suparman bin Syamsuddin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor: B. 003 /KUA .21.24.12 /Pw.01 /01/ 2020, tanggal 04 Januari 2021;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/17/DINSOSP2KBP3A tanggal 06 Januari 2021;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 441/12/Pusk.Tkl tanggal 05 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Takkalalla;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Yuli Putri Anti binti Suhriyadi, nomor: 7313-LT-29112013-0071;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yuli Putri Anti binti Suhriyadi untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Suparman bin Syamsuddin;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya dan calon pasangannya datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya tentang resiko dalam melaksanakan pernikahan dini, dan telah pula memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup (19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon bernama, Yuli Putri Anti binti Suhriyadi dan calon suaminya, menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan terkait perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7313030505820002 tanggal 5 Mei 2018 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313030603140001 tanggal 14 Februari, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Yuli Putri Anti Nomor 7313-LT-29112013-0071 dikeluarkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 29 November 2013 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 7308192708950001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;

5. Surat Keterangan Sehat atas nama Yuli Putri Anti dengan Nomor 441/12/Pusk.Tkl tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Takkalalla, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah an. Yuli Putri Anti binti Suhriyadi, dengan Nomor 460/17/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Surat Penolakan Pernikahan / Surat Keterangan kurang Syarat Nomor atas nama Yuli Putri Anti dan Suparman dengan Nomor B-003 /KUA. 21.24.12 / Pw.01/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalallao, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Rustam bin Dg. Mangiri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



anaknya bernama Yuli Putri Anti, namun anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Yuli Putri Anti adalah 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Yuli Putri Anti dengan Suparman adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Yuli Putri Anti berstatus gadis dan Suparman berstatus jejaka ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Putri Anti dengan Suparman tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Yuli Putri Anti sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa lelaki Suparman telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu sebagai Petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Suparman tersebut sudah disepakati, sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Yuli Putri Anti dan Suparman sudah saling mencintai selama 1 tahun dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Yuli Putri Anti dan Suparman menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



2. Yusni binti Ukkase, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru TK, bertempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Yuli Putri Anti, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Yuli Putri Anti adalah 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Yuli Putri Anti dengan Suparman adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Yuli Putri Anti berstatus gadis dan Suparman berstatus jejaka ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Putri Anti dengan Suparman tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Yuli Putri Anti sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa lelaki Suparman telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu sebagai Petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Suparman tersebut sudah disepakati, sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Yuli Putri Anti dan Suparman sudah saling mencintai selama 1 tahun dan untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Yuli Putri Anti dan Suparman menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan dini (perkawinan yang belum mencapai batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yuli Putri Anti, umur 16 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Suparman, umur 25 tahun karena keduanya pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Takkalalla berdasarkan surat Nomor B-003/KUA.21.24.12/Pw.01/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Yuli Putri Anti menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum kependudukan Pemohon dalam keluarga dan status kependudukan calon mempelai wanita dalam keluarga, dan umur anak Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang mengenai status hukum kependudukan calon mempelai Laki-laki (Suparman), bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dokter) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon adalah sehat untuk melaksanakan pernikahan, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Penolakan Rekomendasi Nikah) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Yuli Putri Anti binti Suhriyadi masih berstatus anak, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA / Surat Keterangan kurang Syarat perkawinan) adalah bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalallao, namun ditolak karena anak / calon mempelai tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut hukum. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara Yuli Putri Anti dan lelaki Suparman yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Yuli Putri Anti telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Suparman telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Yuli Putri Anti meskipun baru berumur 16 tahun 5 bulan, belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita (19 tahun) sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Yuli Putri Anti dan lelaki Suparman tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga calon suaminya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Pemohon dan telah diterima;

3. Bahwa Yuli Putri Anti telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Suparman telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Yuli Putri Anti dan lelaki Suparman tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



وَلَا تَقْرُبُوا لِلزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Yuli Putri Anti masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Yuli Putri Anti binti Suhriyadi** untuk menikah dengan calon suaminya, **Suparman bin Syamsuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nikma, M.H diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eviyani, S.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)